



## Dampak Negatif Relokasi Pedagang terhadap Pengelolaan Lahan Parkir

Farahul intihan<sup>1</sup>, Erlangga Eka Putra<sup>2</sup>, Rizqi Afriansyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>2</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

[intihanfarahul@gmail.com](mailto:intihanfarahul@gmail.com)<sup>1</sup>, [erlanggaekaputra01@gmail.com](mailto:erlanggaekaputra01@gmail.com)<sup>2</sup>, [afriansyahrizqi4@gmail.com](mailto:afriansyahrizqi4@gmail.com)<sup>3</sup>

### Kata kunci:

relokasi PKL, dampak relokasi, pengelolaan lahan parkir

### Abstrak

Relokasi PKL yang terjadi terhadap para pedagang yang melakukan kegiatan ekonomi di kawasan XYZ (wilayah disamarkan) menimbulkan pro dan kontra tersendiri baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan PKL itu sendiri. Relokasi yang terjadi terhadap PKL di kawasan XYZ tersebut juga memiliki dampak terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti berdampak pada pemanfaatan lahan parkir yang berhubungan langsung dengan kegiatan tukang parkir di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis terkait permasalahan yang memiliki dampak langsung terhadap pengelolaan lahan parkir di kawasan relokasi PKL tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan melakukan observasi terlebih dahulu terhadap kondisi di lapangan di wilayah relokasi PKL yang berfokus pada pengelolaan lahan parkir di wilayah tersebut. Selanjutnya data diolah dengan beberapa tahap, yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi sementara PKL yang tidak sistematis berdampak negatif bagi lahan parkir, sehingga penerapan perda juga belum maksimal pelaksanaannya. Penerapan perda yang terkesan tergesa-gesa mengakibatkan PKL yang tetap menumpuk dan berdampak pada kurangnya lahan parkir sehingga timbul ketidaknyamanan masyarakat. Keputusan relokasi yang dilakukan tidak berjalan baik, banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, dan tidak adanya kebijakan setelah PKL dipindahkan. Area parkir yang tidak luas, berakibat kemacetan dan hilangnya nilai estetika kawasan XYZ.

### Pendahuluan

Kota XYZ (nama disamarkan) adalah salah satu kota yang terletak di salah satu provinsi di Indonesia. Kota ini memiliki tempat wisata yang menarik, terutama wisata bahari yang merupakan daya tarik utama di kota ini. Kota XYZ juga memiliki sejarah yang panjang, karena menjadi pusat perdagangan antara Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sehingga, kota ini memiliki budaya yang kaya dan beragam, yang

tercermin dalam arsitektur bangunan-bangunan kuno dan keragaman kuliner lokal. Selain itu, kota XYZ juga memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata.

Kota XYZ mengalami cukup banyak perkembangan, salah satunya adalah kawasan tepi laut XYZ, provinsi ini merupakan salah satu potensi wisata yang menjadi daya tarik utama kota ini. Kawasan tepi laut XYZ sebelumnya direklamasi yang mulai dibangun pada 2011, dan baru dibuka pada penghujung tahun 2015 yang dalam proses pengerjaannya mengalami banyak pro dan kontra. Dengan dibukanya tempat ini juga menjadi lahan perekonomian bagi masyarakat sekitar untuk berdagang. Pedagang kaki lima (PKL) adalah sebutan untuk para pedagang yang menjajakan dagangan mereka di jalan atau trotoar secara informal tanpa memiliki kios atau toko.

Pedagang kaki lima tepi laut kota XYZ menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman tradisional khas daerah, seperti kerupuk, pempek, mie goreng, es kacang, dan masih banyak lagi. Selain itu, para pedagang juga menjual barang-barang suvenir atau cenderamata khas XYZ yang dapat dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Meskipun keberadaan pedagang kaki lima di tepi laut XYZ memberikan nilai tambah bagi pariwisata di kota ini, namun beberapa masalah sering kali muncul, seperti ketersediaan tempat parkir yang terbatas dan kemacetan lalu lintas. Hadirnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang membludak di kawasan bekas reklamasi ini membuat ruang publik semakin tidak teratur, dan kurangnya lahan parkir sehingga mengganggu tatanan kota dan aktivitas publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pihak terkait untuk mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan para pedagang kaki lima dan juga menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Berdasarkan hal tersebut mendorong pemerintah kota untuk melakukan penataan PKL di daerah kawasan XYZ. Peraturan daerah kota XYZ memberitahukan bahwa "Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan dan kepentingan secara aman, nyaman, dan, tentram, tertib, dan teratur". Keluarnya perda ini menjelaskan ketertiban umum yang dilakukan masyarakat dan pemerintah akan memberikan rasa nyaman bagi individu dan kelompok. Permasalahan ketertiban umum sering kali terjadi oleh adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan lahan parkir yang menjadi dampak dari kegiatan masyarakat ini. Peneliti melakukan tinjauan kelapangan yang mana dampak negatif dari PKL ini mengganggu kelancaran perjalanan pengunjung, kenyamanan, serta ketertiban. Meski kawasan XYZ telah direlokasi sementara ke kawasan lain oleh pemkot XYZ terhadap para PKL, pengelolaan lahan parkir masih menjadi kendala serius. Sangat kurangnya lahan baik bagi pelaku PKL dan lahan parkir yang memakan jalanan umum membuat kemacetan yang panjang bahkan di hari libur. Izin penjagaan parkir yang tidak memberikan karcis secara legal jelas juga menjadi keluhan pengunjung, ini membuktikan lemahnya sikap dan peraturan yang diterapkan juru parkir untuk ketertiban kendaraan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pemerintah kota XYZ sebelumnya berencana memindahkan PKL kewilayah tertentu yang sudah tertata, daerah berdagang yang layak dan lahan parkir yang luas akan jauh memberikan kenyamanan dan perda nomor 7 tahun 2018 dapat terealisasikan. Namun pemindahan lokasi PKL baru sebatas himbauan dari pemasangan plang hingga himbauan secara lisan. Aktivitas PKL demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melalui berdagang dan mencari penghasilan di kawasan ini juga harus melihat dari sisi pandangan hukum yang semestinya ditaati demi terselenggaranya ketertiban umum.

Berikut adalah berbagai penelitian terkait relokasi pedagang. Penelitian yang dilakukan oleh Lisandy Eveline Isfadian (2016) yang berjudul "Dampak Relokasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Pedagang Di Pasar Simo Gunung Banyu Urip Kota Surabaya" yaitu (1) Kebijakan relokasi Pasar Simo Gunung ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Masih adanya pedagang liar yang berjualan dibahu jalan yang belum direlokasi, hal tersebut berdampak pada pedagang di Pasar Simo Gunung, meskipun pihak pasar telah menyarankan para pedagang liar tersebut untuk menempati lapak di Pasar Simo Gunung dan Satpol PP yang setiap hari melakukan razia. Namun setiap tahun pedagang ilegal selalu

meningkat. (2) Kedua, dampak relokasi terhadap kondisi sosial pedagang yang pindah ke Pasar Simo Gunung yaitu hilangnya interaksi dengan pelanggan lama. Selain itu, pedagang akan mengalami ketidaknyamanan karena rencana relokasi tidak sepenuhnya beroperasi. Pembeli lebih suka membeli di luar daripada di dalam. Akibatnya Pedagang Pasar Simo Gunung kalah bersaing dengan pedagang liar yang berjualan di pinggir jalan tersebut, Sehingga mengakibatkan adanya pedagang Pasar Simo Gunung telah terelokasi berjualan kembali di pinggir jalan, dan stan mereka hanya dipergunakan sebagai gudang. (3) Relokasi juga berdampak pada status ekonomi pedagang setelah relokasi. Menurut hasil penelitian, dampak yang paling besar adalah omzet pedagang ikan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan omzet yang didapatkan saat mereka berjualan dibahu jalan. Hal ini juga yang memicu para pedagang di Pasar Simo Gunung beralih berjualan di luar, dan sebagian masyarakat juga memiliki lapak luar yang dijaga anggota keluarga saat berjualan di Pasar Simo Gunung untuk menutupi kerugian. (4) Rencana relokasi juga berdampak pada kondisi lingkungan pedagang dari segi aksesibilitas. Lokasi pasar terlalu dalam dan tempat parkir kurang. Membuat pembeli enggan masuk. Mereka memilih pedagang kaki lima di bahu jalan karena mereka bisa membeli di sana dan di sana, tidak perlu berhenti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zubaida Putri Sholekhah (2018) tentang “Dampak Relokasi Parkir Malioboro Ke Tkp Aba Terhadap Juru Parkir Dan Konsumen” dihasilkan bahwa (1) Upah juru parkir terkena dampak negatif dari relokasi tempat parkir sisi timur Jalan Malioboro-Ahmad Yani menuju TKP ABA, dimana rata-rata upah setelah relokasi lebih kecil dari upah sebelum relokasi. Hal ini berimplikasi pada penurunan gaji petugas parkir. Ketika jumlah jam kerja tipikal di TKP ABA lebih rendah dari sebelumnya, jam kerja juru parkir dipotong. (2) Kepuasan konsumen meningkat setelah area parkir di Jalan Malioboro-Ahmad Yani dipindah ke TKP ABA. Dari lima dimensi, konsumen merasa paling puas terhadap keandalan juru parkir dilihat dari semua item pertanyaan yang dinilai. Sementara untuk dimensi yang paling kurang sesuai dengan harapan konsumen adalah pada dimensi bukti fisik yaitu sarana dan prasarana dan dimensi jaminan yaitu pada deskriptor tanggung jawab juru parkir atas kerusakan maupun kehilangan kendaraan dan barang milik konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Sugiyanto (2017) yang berjudul “Analisis Dampak Relokasi “Analisis Dampak Relokasi Lahan Parkir Malioboro Terhadap Penjualan, Kenyamanan Dan Keamanan Pkl Nasabah Bmt Di Malioboro” mendapatkan hasil, yaitu (1) Terdapat perbedaan penjualan Pedagang Kaki Lima nasabah BMT yang berjualan di Malioboro sebelum dan sesudah relokasi lahan parkir Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Asymp, sig (2 tailed) adalah sebesar 0.000 adalah lebih kecil dibandingkan dengan nilai crobanch's alpha 0,05 Perbedaan penjualan yang cenderung terjadi penurunan penjualan tersebut dapat terjadi karena jarak dari lokasi parkir ke tempat lokasi berjualan para pedagang saat ini cukup jauh. (2) Terdapat perbedaan kenyamanan Pedagang Kaki Lima nasabah-BMT yang berjualan di Malioboro sebelum dan sesudah relokasi lahan parkir Hal tersebut dapat dilihat dari hasil olah data SPSS menunjukkan nilai Asymp sig (2 tailed) adalah sebesar 0.000 adalah lebih kecil dibandingkan dengan nilas crobanch's alpha 0.05 Perbedaan kenyamanan yang terjadi adalah meningkat menjadi kenyamanan yang lebih baik. Hal tersebut dirasakan para pedagang bahwa saat ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan sebelum relokasi. (3) Terdapat perbedaan keamanan Pedagang Kaki Lima nasabah BMI yang berjualan di Malioboro sebelum dan sudah relokasi lahan parkir Hal 1. tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil olah data SPAS Nilai Asymp sig (2 tatled) adalah sebesar 0.000 adalah lebih kecil dibandingkan dengan nilai crobanch's alpha 0.05. Perbedaan keamanan yang dirasakan oleh para pedagang adalah kemandirian menjadi lebih baik. Karena setelah relokasi penjagaan polisi atau pamong praja lebih ketat sehingga menimbulkan rasa aman kepada para pedagang dan para wisatawan.

Penelitian ini menggunakan teori penggunaan ruang, teori ini menjelaskan bahwa ruang sejatinya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga tentunya penggunaannya harus dioptimalkan. Konflik ruang dapat terjadi ketika terdapat lebih banyak pihak yang ingin menggunakan ruang yang sama, sehingga muncul persaingan dan prioritas penggunaan yang berbeda-beda. Teori Penggunaan Ruang atau Space Use Theory (Christaller, 1933)

mengasumsikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomis membutuhkan ruang sebagai tempat untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, berbelanja, rekreasi, dan lain-lain. Christaller menyatakan bahwa manusia cenderung mengambil keputusan yang rasional dalam memilih tempat untuk melakukan aktivitas yang berbeda-beda. Manusia akan memilih tempat yang paling ekonomis, terjangkau, dan mudah diakses sesuai dengan kebutuhan mereka.

William Bunge (1962), David Harvey (1973), dan Neil Smith (1984) menjelaskan berbagai asumsi dasar atas *space use theory*, di antaranya:

1. Ruang memiliki nilai ekonomi dan nilai penggunaan yang tinggi.
2. Manusia membutuhkan akses ke ruang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. Ketersediaan ruang terbatas dan terdapat persaingan dalam penggunaannya.
4. Manusia cenderung memilih tempat yang paling ekonomis dan efisien sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam konteks penataan lahan parkir, teori ini dapat diterapkan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, efisiensi, dan kebutuhan pengguna lahan parkir. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori penggunaan ruang secara tepat, maka konflik ruang dalam penataan lahan parkir dapat diminimalisir dan kebutuhan pengguna dapat terpenuhi secara efisien.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengambilan data melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Percakapan yang memiliki tujuan tertentu disebut wawancara. Metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Usman & Akbar (2006), berpendapat bahwa temuan kajian literatur dapat menjadi titik awal dan landasan untuk mendeskripsikan dan mengelaborasi masalah yang akan diselidiki, serta memberikan konteks mengapa masalah tersebut penting untuk diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi literatur yang merujuk pada buku-buku, jurnal-jurnal, dan website-website resmi untuk memperoleh data atau informasi. (Usman, Hussain & Akbar, Purnomo Setiyadi (2008). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta.)

Menurut Usman & Akbar (2006), observasi adalah pencatatan secara metodis terhadap kejadian-kejadian yang diselidiki. Pengamatan non-partisipan dilakukan, di mana peneliti hanya mengamati peristiwa yang sedang diselidiki. Observasi langsung dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh tentang penekanan penelitian. Observasi ditunjukkan untuk memperoleh gambaran terhadap lahan parkir dan kondisi luas parkir di sepanjang tempat PKL yang direlokasi. Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini di kawasan kota XYZ (Usman, Hussain & Akbar, Purnomo Setiyadi (2008). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta)

Menurut Arikunto (2006), proses wawancara dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama adalah seorang Interviewer atau pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak kedua adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (*Interview*). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan petugas parkir, pengunjung kawasan tepi laut dan para pedagang kaki lima (Suharsimi Arikunto (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta)

selain itu penelitian ini juga menggunakan dokumentasi yang mana dokumentasi tersebut memperkuat argumen yang didapat dari hasil observasi yang dilakukan. Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan

Usaha penertiban PKL setelah relokasi sementara di kawasan tepi laut yang masih melakukan aktivitas dagang tidak mengubah kondisi sebelumnya, lahan parkir masih memakan jalanan umum dan persebaran wilayah parkir yang menumpuk masih mengganggu ketertiban umum. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum memerlukan konsistensi pemerintah dan kerja keras, wewenang pemerintah serta keterkaitan masyarakat kota XYZ diperlukan guna terlaksananya Perda ini. Telah dikeluarkannya peraturan melalui walikota XYZ tentang ketertiban umum bukan bertujuan untuk menghambat dan menghentikan ekonomi masyarakat, di keluarkannya aturan tersebut sebagai bentuk usaha Pemerintah untuk menjaga ketertiban di wilayah relokasi sementara di tepi laut kota XYZ. Melihat situasi di lapangan PKL yang menempatkan lapak dagangannya di pinggir jalan akan memicu terganggunya ketertiban umum, ditambah lagi sempitnya lahan parkir yang tidak bisa menampung jumlah masyarakat akan menimbulkan kurangnya estetika kota dan menyebabkan masalah sosial lainnya.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 ada 9,30 tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan melakukan aktivitas usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan fasilitas sosial, umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat tidak tetap (pasal 1 ayat 27 Peraturan Daerah kota XYZ nomor 7 tahun 2018). Banyaknya PKL yang tidak tertata pasca relokasi PKL, tidak tertata demikian aktivitas yang dilakukan menghambat pengendara jalan, kurangnya lahan berjualan menjadi faktor kemacetan di area tersebut.

Relokasi sementara yang dilakukan pemerintah tidak berdampak apapun terhadap lahan parkir, penyempitan area jalan bagi pengendara menjadi penghambat akses keluar masuk daerah ini. Aktivitas berdagang yang dilakukan PKL di area tepi laut kota XYZ sangat menarik perhatian masyarakat, sehingga membludaknya pendatang ke kawasan ini tidak bisa dikontrol.

Observasi yang dilakukan peneliti untuk mengetahui pembagian batas area parkir pada saat arus lalu lintas dan parkir di badan jalan pada hari libur. Setelah relokasi sementara hasil observasi peneliti mendapatkan bahwa bahu jalan tidak hanya di padati oleh PKL dan kendaraan pendatang, adanya petugas keamanan seperti satpol PP serta dinas terkait lainnya juga menggunakan lahan parkir yang sempit, terdapat dua tempat parkir pengunjung di kawasan ini, pertama bagian dalam sampai keluar yang dipadati oleh kendaraan bermotor pengunjung juga bahu jalan tempat PKL melakukan aktivitas, kedua bagian luar yang dipenuhi oleh kendaraan roda empat. Wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan yaitu juru parkir menjelaskan tidak adanya batas parkir sepanjang area tersebut kosong pengunjung bisa memarkirkan kendaraan mereka, hanya saja ada batas antara setiap juru parkir lama dan baru. Untuk pengaturan lahan parkir berdasarkan kesepakatan yang terjadi di antara petugas parkir. Karena kesepakatan yang terjadi bersifat tidak resmi, hanya dari antar personal dari petugas parkir, maka memungkinkan terjadinya perebutan lahan parkir. Beberapa masalah umum yang sering terjadi pada penataan lahan parkir di kawasan tepi laut adalah sebagai berikut:

1. *Overcapacity*: Peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan tepi laut dapat menyebabkan lahan parkir penuh dan menyebabkan kemacetan di sekitarnya.
2. *Illegal parking*: Ketersediaan lahan parkir yang terbatas menyebabkan beberapa pengguna kendaraan memilih untuk memarkir kendaraan mereka di tempat yang tidak diizinkan, seperti di jalan raya atau trotoar, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
3. *Lingkungan*: Pembangunan lahan parkir yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya, seperti kerusakan ekosistem laut atau penggunaan material yang tidak ramah lingkungan.
4. *Keamanan*: Terdapat risiko pencurian atau kejahatan lainnya terhadap kendaraan yang diparkir di kawasan tepi laut yang kurang terawasi, sehingga perlu dilakukan pengamanan yang lebih baik.

5. Aksesibilitas: Aksesibilitas yang buruk ke lahan parkir dapat menghambat pengguna untuk menjangkanya dan menciptakan kemacetan di jalan raya.

Berdasarkan teori William Bunge (1962), David Harvey (1973), dan Neil Smith (1984) menjelaskan berbagai asumsi dasar atas *space use theory*, di antaranya:

1. Ruang memiliki nilai ekonomi dan nilai penggunaan yang tinggi.
2. Manusia membutuhkan akses ke ruang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. Ketersediaan ruang terbatas dan terdapat persaingan dalam penggunaannya.
4. Manusia cenderung memilih tempat yang paling ekonomis dan efisien sesuai dengan kebutuhan mereka.

Asumsi pertama, ruang memiliki nilai ekonomi dan nilai penggunaan yang tinggi. Hal ini berarti kawasan ini memang merupakan ruang yang ideal dan memiliki nilai ekonomi dan penggunaan yang tinggi, maka dari itu PKL ditempatkan di lokasi tersebut. Lokasi ini juga merupakan lokasi yang strategis karena berada di tengah kota, secara aksesibilitasnya, lokasi ini dekat dengan pelabuhan, pasar, dan pusat pemerintahan kota. Asumsi kedua, manusia membutuhkan akses ke ruang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maksudnya ialah ketersediaan ruang dalam menjalankan kegiatan perekonomian memerlukan ruang yang memadai. Lokasi PKL yang semula berada di tempat tertentu yang kemudian direlokasi oleh pemerintah di daerah yang kurang memadai. Hal ini karena dari hasil observasi ke lokasi penulis menemukan bahwasanya lokasi berdagang masih belum tertata dengan rapi ditambah lagi dengan kondisi lahan parkir yang menggunakan bahu jalan sehingga menghambat lalu lintas di lokasi tersebut. Apabila tidak memiliki cukup ruang maka proses perekonomian tidak berjalan dengan baik. Asumsi ketiga, ketersediaan ruang terbatas dan terdapat persaingan dalam penggunaannya. Semenjak relokasi PKL dilakukan, ruang untuk parkir kian terbatas. Dengan jumlah petugas parkir yang ramai dan setelah relokasi PKL dengan ketersediaan ruang yang semakin sempit menyebabkan perebutan lahan dan persaingan dalam penggunaan ruang sehingga setiap petugas parkir terjadi kesenjangan pendapatan. Asumsi Keempat, manusia cenderung memilih tempat yang paling ekonomis dan efisien sesuai dengan kebutuhan mereka. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, lahan parkir menumpuk di sekitar TPL yang menyebabkan tidak kondusifnya lalu lintas yang ada di daerah tersebut. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang ekonomis dapat terjadi karena tempat yang paling strategis untuk parkir memang di kawasan tsb. Selain itu juga efisien, karena jaraknya yang dekat dengan PKL, sehingga tidak begitu jauh jalan kaki menuju pusat jajanan di TPL.

Berdasarkan teori yang peneliti pakai, teori William Bunge (1962), David Harvey (1973), dan Neil Smith (1984) yang menjelaskan berbagai asumsi dasar atas *space use theory* dan merujuk pada perda kota XYZ untuk mentertibkan PKL masih kurang maksimal. Hal ini demikian dalam relokasi sementara PKL tidak berdampak positif bagi masyarakat pengunjung, area yang kurang, serta tempat parkir tidak tersedia dengan teratur masih menjadi masalah serius bagi pemko untuk segera diselesaikan, belum lagi masalah negatif lainnya masih kerap timbul dengan adanya relokasi sementara PKL di tepi laut kota XYZ.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari observasi, pengumpulan data, dokumentasi, dan analisis penelitian di lapangan, didapati bahwa relokasi sementara PKL yang tidak sistematis berdampak negatif bagi lahan parkir, sehingga penerapan perda juga belum maksimal pelaksanaannya. Hal ini dapat disimpulkan pula sebagai berikut

1. Penerapan perda yang terkesan tergesa-gesa mengakibatkan PKL yang tetap menumpuk dan berdampak pada kurangnya lahan parkir sehingga timbul ketidaknyamanan masyarakat pengunjung di kawasan bersantai masyarakat
2. Keputusan relokasi yang dilakukan tidak berjalan baik, banyaknya dampak negatif timbul, dan tidak adanya kebijakan setelah PKL dipindahkan. Area parkir yang tidak luas, berakibat kemacetan dan hilangnya nilai estetika

## Daftar Pustaka

- Andri Agustian, Akhirmansyah, A. J. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kawasan Taman Tepi Laut Kota XYZ)*.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aristo, Ronny, G. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pemuda Sadar Pariwisata Di Kawasan Wisata Danau Mooat (Studi Di Desa Mooat Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–10.
- Isfadian, L. E., & Dr. Murtedjo, M. S. (2016). Dampak Relokasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Pedagang Di Pasar Simo Gunung Banyu Urip Kota Surabaya (Studi Kasus Tentang Dampak Relokasi Pedagang Pasar Simo Gunung Banyu Urip). *Swara Bhumi*, 04, 17–18.
- Paul Samuelson Sitorus, Sri Wahyuni, E. S. (2022). *PERLAWANAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LAMAN BOENDA KOTA*.
- Samsuddin, Handrisal, Y. S. A. (2022). *STRATEGI PEMERINTAH KOTA XYZ DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA*. 3, 225–229.
- Sholekhah, Z. P. (2018). Dampak Relokasi Parkir Malioboro Ke TKP ABA Terhadap Juru Parkir Dan Konsumen. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 223–233. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/10519%0Ahttps://journal.student.uny.ac.id/index.php/ekonomi/article/viewFile/10519/10211>
- Sugiyanto, A. (2017). *Analisis Dampak Relokasi “Analisis Dampak Relokasi Lahan Parkir Malioboro Terhadap Penjualan, Kenyamanan Dan Keamanan Pkl Nasabah Bmt Di Malioboro*.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2006). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara.
- Zulkardi. (2019). *Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota)*.
- Christaller, W. (1966). *Central Places in Southern Germany*. Prentice-Hall.
- Bunge, W. (1962). *Theoretical Geography*. Lund Studies in Geography.
- Harvey, D. (1973). *Social Justice and the City*. Edward Arnold.
- Smith, N. (1984). *Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space*. Blackwell.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota XYZ dalam angka 2021.
- (Peraturan Daerah Kota XYZ Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, 2018)